



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 1021/..... Tahun 1995

TENTANG

IJIN .... MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL .....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr .....R.A.K.I.N..... tertanggal .....21.....juli..... 19 95....., Desa .....Dermolemah bang..... Kecamatan .....Tikung....., tentang mendirikan bangunan rumah tinggal.....
- MENIMBANG : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi dari PUD Kec. tgl. 21-7-1995  
2.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN,  
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr .....R.A.K.I.N..... Desa .....Dermolemah bang.., Kec. .....Tikung..... tentang mendirikan bangunan .....rumah tinggal.....
- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH